



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6/Kep. 406 – Distan/2024  
Lampiran : 1 (satu) lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penguatan kawasan sentra produksi pangan, peningkatan ketersediaan, akses, kualitas konsumsi pangan, dan nilai tambah komoditas pertanian, perlu mengoptimalkan pengelolaan Pagu Indikatif Kewilayah untuk pembangunan Infrastruktur Pertanian Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa untuk mendukung penguatan kawasan sentra produksi pangan, peningkatan ketersediaan pangan, kemudahan akses, dan nilai tambah komoditas pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

- dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan daftar nominatif calon penerima bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:  
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6/Kep. 406-Distan/2024  
TANGGAL : 19 Agustus 2024  
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

1. PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI  
USAHA TANI

NO	SUB KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	PAGU (Rp)
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Klangenan	Danawinangun	75.000.000
2		Gegesik	Bayalangu Kidul	75.000.000
3		Gegesik	Bayalangu Lor	75.000.000
4		Gegesik	Gegesik Kidul	75.000.000
5		Gegesik	Gegesik Lor	75.000.000
6		Gegesik	Gegesik Wetan	75.000.000
7		Gegesik	Jagapura Kidul	75.000.000
8		Gegesik	Jagapura Kulon	75.000.000
9		Gegesik	Jagapura Lor	75.000.000
10		Gegesik	Jagapura Wetan	75.000.000
11		Gegesik	Kedungdalem	75.000.000
12		Gegesik	Panunggul	75.000.000
13		Gegesik	Sibubut	75.000.000
14		Gegesik	Slendra	75.000.000
15		Gunungjati	Sirnabaya	150.000.000
16		Palimanan	Cengkuang	75.000.000
17		Palimanan	Palimanan Timur	75.000.000
18		Mundu	Bandengan	75.000.000
19		Sumber	Matangaji	300.000.000
20		Pabedilan	Pabedilan Kulon	75.000.000
21		Gempol	Gempol	75.000.000
22		Palimanan	Semplo	75.000.000
23		Lemahabang	Tuk Karangsuwung	75.000.000
Jumlah				2.025.000.000

## 2. PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI

NO	SUB KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	PAGU (Rp)
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Ciwaringin	Gintung Kidul	100.000.000
2		Ciwaringin	Gintung Ranjeng	100.000.000
3		Ciwaringin	Babakan	100.000.000
4		Ciwaringin	Ciwaringin	100.000.000
5		Ciwaringin	Budur	200.000.000
6		Ciwaringin	Gintung Tengah	200.000.000
7		Ciwaringin	Galagamba	100.000.000
8		Ciwaringin	Bringin	100.000.000
9		Depok	Getasan	100.000.000
10		Depok	Warukawung	100.000.000
11		Gebang	Dompyong Kulon	200.000.000
12		Gunungjati	Buyut	400.000.000
13		Gunungjati	Mayung	100.000.000
14		Gunungjati	Sambeng	100.000.000
15		Kaliwedi	Prajawinangun Wetan	100.000.000
16		Kapetakan	Pegagan Kidul	200.000.000
17		Kapetakan	Kertasura	200.000.000
18		Kapetakan	Grogol	100.000.000
19		Karangsembung	Karangsuwung	100.000.000
20		Karangsembung	Karangsembung	100.000.000
21		Karangsembung	Karangtengah	100.000.000
22		Karangsembung	Kubangkarang	100.000.000
23		Karangsembung	Karangmekar	100.000.000
24		Karangsembung	Kalimeang	100.000.000
25		Karangsembung	Tambelang	100.000.000
26		Klangenan	Klangenan	100.000.000
27		Klangenan	Kreyo	200.000.000
28		Klangenan	Bangodua	200.000.000
29		Mundu	Penpen	100.000.000
30		Pabuaran	Hulubanteng	100.000.000
31		Pabuaran	Pabuaran Wetan	100.000.000
32		Palimanan	Pegagan	100.000.000
33		Palimanan	Lungbenda	100.000.000
34		Palimanan	Tegalkarang	100.000.000
35		Palimanan	Cengkuang	100.000.000

36		Palimanan	Beberan	100.000.000
37		Palimanan	Semplo	100.000.000
38		Palimanan	Cilukrak	100.000.000
39		Suranenggala	Karangreja	100.000.000
40		Gempol	Winong	200.000.000
41		Greged	Kamarang Lebak	100.000.000
42		Lemahabang	Lemahabang Kulon	100.000.000
43		Lemahabang	Cipeujeuh Kulon	100.000.000
44		Lemahabang	Wangkelang	100.000.000
45		Lemahabang	Belawa	100.000.000
46	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pabedilan	Pabedilan Kaler	100.000.000
47		Sedong	Windujaya	200.000.000
48		Sumber	Matangaji	500.000.000
49		Susukan	Tangkil	100.000.000
50		Kapetakan	Kapetakan	200.000.000
51		Kapetakan	Karangkendal	200.000.000
52		Suranenggala	Surakarta	200.000.000
53		Waled	Mekarsari	200.000.000
54		Waled	Waled Asem	200.000.000
55		Waled	Waled Desa	200.000.000
56		Plered	Wotgali	200.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>7.900.000.000</b>

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PERTANIAN

Jl Sunan Ampel No. 2 Sumber Tlp / Fax (0231) 320988

Website : [www.distan.cirebonkab.go.id](http://www.distan.cirebonkab.go.id) email : [dinaspertaniankabupatencirebon@gmail.com](mailto:dinaspertaniankabupatencirebon@gmail.com)

S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Penjabat Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 1 Juli 2024  
Nomor : 500.6.4.2/ 46 /Bankeudesus/PSP/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Draft Surat Keputusan Bupati Penerima Bantuan Keuangan Desa Khusus Tahun Anggaran 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 yang berupa infrastruktur Pertanian Jalan Usaha Tani dan Rehabilitasi jaringan irigasi Tersier, maka diperlukan penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa.

Berkaitan dengan hal itu, kami Lampirkan *Draft* Surat Keputusan Bupati calon penerima dan calon lokasi Kegiatan tersebut. (*Draft* terlampir)  
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon



Dr. ALEX SUHERIYAWAN,SH.,M.Pd.I

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19750710 200801 1 002

**Tembusan:**

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon